EFUTUSAN MENTER I AGAMA REPUBLIK INDUNESIA
NOMOR (OF TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHAT UL ATHFAL AL AZHAR GUNUNG RAYA OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPU BLIK INDONESIA

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahasa masa berlaku izin operasionat/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis

C. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional mad rasah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu menetapkan Keputc‹san Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Azhar Gunurg Raya Ogan Kcmering Uh Selatan

F4engingat

1. iJrdang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentans Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2903 hiomor 78, Tambahan LemDaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemer!n.tart Nomor 1^ Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tombahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentans Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4864)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaar dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201(tentang Pengelolaan dan Per›yetonggaraan Pendidii‹ar (Lembaran htegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 200 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL AZHAR GUNUNG RAYA OGAN KOMERING ULU SELATAN.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1000 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL AZHAR GUNUNG RAYA OGAN KOMERING ULU SELATAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Al Azhar Gunung Raya
2	Nomor Statistik Madrasah	101216090013
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Gedung Serbaguna Desa/Kelurahan : Gunung Raya Kecamatan : Warkuk Ranau Selatan Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi : Sumateran Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Azhar Gunung Raya
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H. Iqbal Amputra, S.H, M.Kn Nomor 83 Tanggal 12-01-2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001160.AH.01.04.Tahun 2017

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/RA/0913/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: Al Azhar Gunung Raya
Alamat	: Jl. Gedung Serbaguna
Desa/Kelurahan	: Gunung Raya
Kecamatan	: Warkuk Ranau Selatan
Kabupaten/Kota	: Ogan Komering Ulu Selatan
Provinsi	: Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Al-Azhar Gunung Raya
Akte Notaris Penyelenggara	: H. Iqbal Amputra, S.H, M.Kn Nomor 83 Tanggal 12-01-201
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0001160.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal Pendirian	: 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	0	9	0	0	1	3

Palembang, 05 Oktober 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV SUMATERA SELATAN
REPUBLIK INDONESIA

M. ALFAJRI ZABIDI